



PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

[REDACTED] Lahir di Waingapu, tanggal 15 Desember 1981, Umur 42 tahun, jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Sumba Timur. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

[REDACTED], Lahir di Alor, tanggal 17 Agustus 1975, Umur 49 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Sumba Timur. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca bukti surat yang diajukan Pengugat;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pengugat;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Waingapu dengan Register Perkara Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Wgp, tertanggal 26 Maret 2024, telah mendalilkan pada posita dan petitum gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah di Gereja Kristen Umamapu, pada hari Minggu, tanggal 18 Maret 2001 Berdasarkan Surat Nikah Gereja Nomor : 27/IV.d/MJU/2001 Tanggal 18 Maret 2001;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah terdaftar dan tercatat secara resmi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 14/AP/CS/III/ST/2001, tanggal 9 Maret 2001;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 6 (Enam) orang anak yang masing-masing bernama:
 - **ANAK 1**, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Waingapu pada tanggal 18 Juni 2000;
 - **ANAK 2**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Waingapu pada tanggal 02 Nofember 2001;
 - **ANAK 3**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Waingapu pada tanggal 28 April 2003;
 - **ANAK 4**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Waingapu pada tanggal 25 Juli 2005;
 - **ANAK 5**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Waingapu pada tanggal 20 JULI 2008;
 - **ANAK 6**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Waingapu pada tanggal 15 Januari 2011;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya rumah tangga lainnya, apalagi dengan lahirnya putra-putri kami niat mencari nafkah untuk membesarkan mereka dan menyekolahkan mereka semakin tinggi sehingga Penggugat berusaha mencari pekerjaan dan bekerja keras untuk bisa membahagiakan keluarga kecilku dengan penuh damai dan didasari oleh ajaran agama dan tatakrama;
5. Bahwa perjalanan hidup Penggugat dan Tergugat, sering mengkonsumsi minuman keras yang mengakibatkan mabuk dan ketika mabuk Penggugat dan anak-anak menjadi tidak tenang karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan dan berakhir pada pertengkaran yang membuat kehidupan didalam rumah tangga menjadi tidaknyaman ;
6. Bahwa pada Awal bulan maret 2004 Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dan pulang dalam keadaan mabuk sehingga terjadi pertengkaran terus-menerus dan rumah tangga penggugat dan tergugat

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rukun dan damai lagi, dan akhirnya kami dimediasi oleh keluarga namun tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa sikap dan sifat serta tabiat Tergugat tersebut semakin hari semakin menjadi-jadi sehingga sehingga Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kotor dan bahkan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan anak-anak yang membuat kami ketakutan;
8. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2018 Tergugat langsung menyatakan sikapnya bahwa Tergugat sudah tidak mencintai lagi Penggugat dan Penggugat mengambil keputusan untuk kembali kerumah orang tua Penggugat.
9. Bahwa sejak kami keluar dari rumah Tergugat, sejak saat itu juga kami sudah tidak dibiayai dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sampai Penggugat memasukan gugatan tersebut di Pengadilan Negeri Waingapu;
10. Bahwa pada tanggal dan waktu yang sama dengan adanya keputusan Tergugat maka Keluarga besar meminta supaya jangan hanya berbicara akan tetapi harus disertai dengan bukti seperti menulis SURAT PERNYATAAN seperti termuat dalam bukti surat Penggugat.
11. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak bisa lagi menjadi Istri Tergugat dan lain sebagainya yang sukar disatukan kembali selama kurun waktu 5 tahun atau lebih terhitung dari tahun 2019 sampai sekarang ini maka sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf a,b dan f Peraturan Pemerintah RI. No. 9 Tahun 1975, dimana alasan untuk melakukan suatu perceraian telah terpenuhi;
12. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi walaupun keluarga telah mengusahakan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali bersatu untuk hidup rukun dan damai namun hal tersebut sia-sia, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dengan cara mengajukan Gugatan perceraian ini di Pengadilan Negeri Waingapu;
13. Bahwa alasan untuk bercerai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf a,b dan f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut yang dilangsungkan di Waingapu secara Gerejawi di GKS Jemaat Umamapu, pada tanggal 18 Maret 2001 sesuai Akta Nikah nomor : 27/IV.d/MJU/2001, dan Kutipan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan Nomor : 14/AP/CS/III/2001, tertanggal 19 Maret 2001 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

14. Bahwa anak antara Penggugat dan Tergugat yang dikaruniai 6 (Enam) orang anak yang masing-masing bernama:

- **ANAK 1**, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Waingapu pada tanggal 18 Juni 2000;
- **ANAK 2** Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Waingapu pada tanggal 02 Nofember 2001;
- **ANAK 3**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Waingapu pada tanggal 28 April 2003;
- **ANAK 4**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Waingapu pada tanggal 25 Juli 2005;
- **ANAK 5**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Waingapu pada tanggal 20 Juli 2008;
- **ANAK 6**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Waingapu pada tanggal 15 Januari 2011, Tetap berada dalam pengasuhan dan/atau tanggung jawab Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat mandiri sendiri;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Penggugat kemukakan diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kepada Penggugat dan Tergugat diperhadapkan dimuka sidang Pengadilan Negeri Waingapu pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, dan Penggugat mohon pula agar dalam perkara ini dapat dijatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah terdaftar/tercatat secara resmi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED], tanggal 9 Maret 2001 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah terdaftar/tercatat secara resmi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED], tanggal 9 Maret 2001, putus dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Hukum bahwa anak-anak antara Penggugat dan Tergugat yang dikaruniai 6 (Enam) orang anak yang masing-masing bernama:
 - **ANAK 1**, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Waingapu pada tanggal 18 Juni 2000;
 - **ANAK 2**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Waingapu pada tanggal 02 Nofember 2001;
 - **ANAK 3**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Waingapu pada tanggal 28 April 2003;
 - **ANAK 4**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Waingapu pada tanggal 25 Juli 2005;
 - **ANAK 5**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Waingapu pada tanggal 20 Juli 2008;
 - **ANAK 6**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Waingapu pada tanggal 15 Januari 2011, Tetap berada dalam pengasuhan dan/atau tanggung jawab Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat mandiri sendiri;
 5. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk mencatat/mendaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan kepadanya diberikan salinan keputusannya;
 6. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat;
- DAN/ATAU :** Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan telah hadir Penggugat sendiri tanpa disertai dengan kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh wakilnya hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Waingapu, sebagaimana pemanggilan yang telah melalui surat tercatat tersebut **panggilan pertama** pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 melalui Relaas Panggilan Surat Tercatat Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Wgp, untuk persidangan hari Rabu tanggal 24 April 2024, **panggilan kedua** pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 melalui Relaas Panggilan Surat Tercatat Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Wgp, untuk persidangan hari Senin tanggal 6 Mei 2024, sebagaimana panggilan tersebut telah dibacakan di persidangan;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak juga hadir dipersidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka pemeriksaan persidangan dilakukan di luar kehadiran Tergugat, sehingga usaha untuk penyelesaian damai melalui mediasi tidak memungkinkan untuk dilakukan, namun demikian pengadilan tetap menyarankan kepada Penggugat bahwa sewaktu-waktu sebelum perkara diputus, Penggugat dapat mencabut perkara ini apabila Penggugat berbaikan (rujuk) kembali dengan Tergugat, akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan dan setelah gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat gugatannya dan menyatakan tetap pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara untuk tahap pembuktian atas dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah memajukan alat bukti tertulis yang terdiri dari:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED], tertanggal 19 Maret 2001, selanjutnya diberi **tanda P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor [REDACTED] atas nama kepala keluarga Benyamin Biri, tertanggal 15 Juli 2020, selanjutnya diberi **tanda P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], tertanggal 19 Maret 2001 atas nama ANAK 1, selanjutnya diberi **tanda P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], tertanggal 21 Juni 2006 atas nama ANAK 2, selanjutnya diberi **tanda P-4**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], tertanggal 22 Juni 2006 atas nama ANAK 3, selanjutnya diberi **tanda P-5**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED],
tertanggal 21 Juni 2006, atas nama ANAK 4, selanjutnya diberi **tanda P-6**;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED],
tertanggal 21 Desember 2010 atas nama ANAK 5, selanjutnya diberi **tanda P-7**;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED],
tertanggal 12 Oktober 2015 atas nama ANAK 6, selanjutnya diberi **tanda P-8**;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK [REDACTED] atas nama
Tergugat, selanjutnya diberi **tanda P-9**;
10. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor:
[REDACTED], Tentang Izin Perceraian Pegawai Negeri
Sipil atas nama Penggugat, tertanggal 28 Desember 2023, selanjutnya
diberi tanda **P-10**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti P-1, P-2, P-3, dan P-9 berupa foto copy dari foto copy tanpa ditunjukkan aslinya serta bukti-bukti surat tersebut telah diberikan materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka secara formil bukti surat dari Penggugat dapat diterima untuk pembuktian di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menyempurnakan pembuktiannya, selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **SAKSI 1**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah sah menurut tata cara agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Umamapu pada tahun 2001 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur pada tahun itu juga, dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia 6 (enam) orang anak yaitu anak yang *pertama* bernama ANAK 1, Jenis kelamin Laki-laki, anak *kedua* bernama ANAK 2, Jenis Kelamin Perempuan, anak *ketiga* bernama ANAK 3, Jenis kelamin Perempuan, anak yang *keempat* bernama ANAK 4, Jenis kelamin Laki-laki, anak yang *kelima* bernama ANAK 5, Jenis kelamin

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laki-laki dan anak yang *keenam* bernama ANAK 6, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Waingapu pada Januari 2011. Saat ini ANAK 1, ANAK 4, ANAK 5 dan anak ANAK 6 tinggal bersama dengan Penggugat dan segala kebutuhan yang diperlukan oleh anak Penggugat baik kebutuhan sehari-hari maupun biaya pendidikan selalu dipenuhi oleh Penggugat sedangkan untuk anak atas nama ANAK 2 dan ANAK 3 tinggal di Semarang karena sedang bekerja. Kemudian yang menjadi alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga sering terjadi pertengkaran terus menerus karena Tergugat yang sering mabuk-mabukan dan pertengkaran yang terjadi selalu disertai dengan kata makian yang ditujukan kepada Penggugat dan Tergugat juga sering memukul Penggugat, bahkan saksi pernah melihat bibir atas Penggugat bengkak dan saksi pernah menemani anak pertama Penggugat yang bernama ANAK 1 membuat laporan polisi atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat namun karena pertimbangan anak-anak laporan polisi tersebut tidak dilanjutkan. Keadaan ini yang membuat Penggugat tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangganya sampai akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah pada bulan Mei 2018 dan tidak pernah kembali lagi;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan dan atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi;

2. Saksi **SAKSI 2**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar ibu dan ayah kandung dari saksi yang saat ini Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat dengan alasan karena Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang dilatar belakangi oleh sikap Penggugat yang sering mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk, karena kondisi mabuk maka pertengkaran yang terjadi selalu disertai dengan kata makian yang ditujukan kepada Penggugat dan Tergugat juga sering memukul Penggugat, serta perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut sering dilakukan di depan saksi dan anak-anak yang lainnya, bahkan Tergugat pernah merobek pakaian Penggugat di depan tetangga-tetangga rumah Penggugat hingga BH (*bra*) dari Penggugat dilihat oleh tetangga-

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga rumah Penggugat. Sejak Mei tahun 2018 Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat dan saksi bersama dengan ANAK 1, ANAK 5 dan anak ANAK 6 tinggal bersama dengan Penggugat, sedangkan ANAK 2 dan ANAK 3 tinggal di Semarang karena sedang bekerja;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan dan atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi selesai, Penggugat menyatakan akan menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena dalam setiap minggu selama masih tinggal satu rumah selalu terjadi pertengkaran yang disertai dengan kekerasan fisik dan makian dari Tergugat serta Tergugat sudah 2 (dua) kali menarik pakaian Penggugat di depan tetangga rumah hingga terbuka dan kelihatan BH (bra) dari Penggugat, sehingga di dalam persidangan Penggugat memohon untuk perkawinannya putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa segala hal dan keadaan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya dalam putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat memiliki kebiasaan mabok-mabokan dan ketika dalam kondisi mabok Tergugat kerap kali melakukan kekerasan fisik dan memaki-maki kepada Penggugat (kekerasan ferbal) maka, Penggugat dengan Tergugat memilih untuk tidak tinggal serumah lagi sejak Mei tahun 2018 hingga saat ini, sehingga pernikahan penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Juru Sita untuk memanggil Tergugat agar menghadap di persidangan dan perintah tersebut telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengganti melalui surat tercatat dengan bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Relas panggilan surat tercatat kepada Tergugat Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Wgp tertanggal 27 Maret 2024;
2. Relas panggilan surat tercatat kepada Tergugat Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Wgp tertanggal 25 April 2024;

Menimbang, bahwa setelah memahami secara baik relas panggilan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali panggilan, sebagaimana pemanggilan yang telah dilaksanakan secara sah dan patut maka sejalan dengan pasal 149 ayat (1) Rgb/ Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 150 RBg/Pasal 126 HIR dan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta dengan mengutip pendapat dari M. Yahya Harap, S.H., di dalam bukunya menjelaskan batas minimal pemanggilan kepada Tergugat 2 (dua) kali sebelum Majelis Hakim menetapkan melanjutkan pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa pemanggilan yang telah dilaksanakan telah dipandang cukup beralasan untuk menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali secara sah dengan patut menurut hukum, akan tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya di persidangan, maka putusan dalam perkara ini harus dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya seperti ditentukan dalam pasal 283 R.Bg/ pasal 163 HIR dan pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti surat di muka persidangan berupa P-1 sampai dengan P-10 dan juga 2 (dua) orang saksi:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Penggugat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah menurut tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 18 Maret 2001 di Gereja Kristen Umamapu, di hadapan pendeta AGUSTINA L.S. SmTh dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan pada tanggal 19 Maret 2001 (vide bukti surat P-1);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 6 (enam) orang anak yang **pertama** bernama ANAK 1, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Waingapu pada tanggal 18 Juni 2000, anak **kedua** bernama ANAK 2, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Waingapu pada tanggal 02 November 2001, anak **ketiga** bernama ANAK 3, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Waingapu pada tanggal 28 April 2003, anak yang **keempat** bernama ANAK 4, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Waingapu pada tanggal 25 Juli 2005, anak yang **kelima** bernama ANAK 5, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Waingapu pada tanggal 20 Juli 2008 dan anak yang **keenam** bernama ANAK 6, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Waingapu pada tanggal 15 Januari 2011 (vide bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8);
- Bahwa saat ini ANAK 1, ANAK 4, ANAK 5 dan anak ANAK 6 tinggal bersama dengan orang tua Penggugat dan segala kebutuhan yang diperlukan oleh anak Penggugat baik kebutuhan sehari-hari maupun biaya pendidikan selalu dipenuhi oleh Penggugat sedangkan untuk anak atas nama ANAK 2 dan ANAK 3 tinggal di Semarang karena sedang bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga sering terjadi percekocokkan/ pertengkaran secara terus menerus yang dilatar belakangi oleh sikap Penggugat yang sering mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk, karena kondisi mabuk maka pertengkaran yang terjadi selalu disertai dengan kata-kata kotor/ makian yang ditujukan kepada Penggugat dan Tergugat juga sering memukul Penggugat, bahkan Tergugat pernah merobek pakaian Penggugat di depan tetangga rumah Penggugat hingga BH (bra) dari Penggugat dilihat oleh tetangga-tetangga rumah Penggugat, keadaan ini yang membuat Penggugat tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga akhirnya di bulan Mei 2018 Penggugat keluar dari rumah Tergugat hingga saat ini dan tidak pernah kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak Mei tahun 2018 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau beralasan menurut hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan perihal apakah Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Wgp



Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri merupakan satu-satunya instansi di Indonesia yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perceraian bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama non Islam, sedangkan dalam perkara *a quo* Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut tata cara agama Kristen Protestan, sehingga sudah tepat gugatan Penggugat diajukan pada Pengadilan Negeri, namun apakah Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan Penggugat ataukah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri lain?;

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan perceraian yang menjadi kewenangan dari Pengadilan diatur secara *lex specialis* dimulai dari ketentuan pasal 20 sampai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dihubungkan dengan alasan-alasan terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam gugatannya dan bukti P-9 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta relaas panggilan sidang surat tercatat kepada Tergugat yang diketahui bahwa Tergugat saat ini bertempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Sumba Timur dan berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan, diketahui bahwa alasan gugatan perceraian Penggugat adalah karena percecokan yang terus menerus terjadi yang berujung pada Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Mei 2018 sampai dengan saat ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (1) jo. pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut Majelis Hakim dalam hal ini Pengadilan Negeri Waingapu menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri yang telah menikah menurut tatacara agama Kristen Protestan pada hari minggu tanggal 18 Maret 2001 di di Gereja Kristen Umamapu, dihadapan pendeta [REDACTED] dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur



sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 14/AP/CS/III/ST/2001 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Maret 2001, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, sehingga menurut Majelis Hakim petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi **SAKSI 1** yang merupakan ayah kandung dari Penggugat dan saksi **SAKSI 2** yang merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, pada persidangan para saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga sering terjadi percekcoakan/ pertengkaran secara terus menerus yang dilatar belakangi oleh sikap Penggugat yang sering mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk, karena kondisi mabuk maka, pertengkaran yang terjadi selalu disertai dengan kata-kata kotor/ makian yang ditujukan kepada Penggugat dan Tergugat juga sering memukul Penggugat, bahkan Tergugat pernah merobek pakaian Penggugat di depan tetangga-tetangga rumah Penggugat hingga BH (*bra*) dari Penggugat dilihat oleh tetangga-tetangga rumah Penggugat. Pertengkaran dan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat sering dilakukan di hadapan anak-anak Penggugat, sehingga anak-anak Penggugat menyetujui jika orang tua mereka lebih baik bercerai saja. Keadaan inilah yang membuat Penggugat tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga akhirnya di bulan Mei 2018 Penggugat memilih untuk keluar dari rumah Tergugat hingga saat ini dan tidak pernah kembali lagi, selain itu di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Mei 2018 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim, ikatan batin dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dianggap telah pecah (*broken marriage*) meskipun ikatan lahir secara yuridis masih ada. Bahwa dengan keadaan perkawinan yang demikian secara rasional dianggap sudah tidak sehat lagi dan tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sudah pasti tidak akan tercapai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk bisa hidup rukun dan damai dalam satu rumah tangga, sehingga harus disikapi dengan diputuskannya perkawinan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dapat diputuskan dengan perceraian apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saat ini Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Mei 2018, maka dengan memedomani pula Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada rumusan kamar Agama, di mana dalam upaya untuk mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal **6 (enam) bulan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian petitum nomor 3 (tiga) gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusannya perkawinan adalah orang tua yaitu dalam hal ayah maupun ibu tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak, semata-mata berdasarkan demi kepentingan terbaik bagi anak karena anak adalah tunas penerus Bangsa ini, nasib masa depan Bangsa ini ada di genggaman tangan anak-anak Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum nomor 4 (empat) yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim *agar menyatakan ke-6 (enam) anak Penggugat dan Tergugatan yang pertama bernama ANAK 1, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Waingapu pada tanggal 18 Juni 2000, anak kedua bernama ANAK 2, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Waingapu pada tanggal 02 November 2001, anak ketiga bernama ANAK 3, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Waingapu pada tanggal 28 April 2003, anak yang keempat bernama*

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK 4, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Waingapu pada tanggal 25 Juli 2005, anak yang **kelima** bernama ANAK 5, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Waingapu pada tanggal 20 JULI 2008 dan anak yang **keenam** bernama ANAK 6, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Waingapu pada tanggal 15 Januari 2011, untuk Tetap berada dalam pengasuhan dan/atau tanggung jawab Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat mandiri sendiri. Bahwa oleh karena perkara a quo diputuskan secara *verstek* (tanpa dihadiri oleh Tergugat) di mana Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut melalui surat tercatat tetapi tetap tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya di persidangan, maka konsekuensi dari hal tersebut Tergugat dianggap membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat dan tidak mau menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, selain itu pula menurut Majelis Hakim kewajiban mendidik dan memelihara anak merupakan kewajiban dari kedua orang tua walaupun kedua orang tua sudah bercerai, sehingga menurut Majelis Hakim permintaan Penggugat pada petitum nomor 4 (empat) tersebut **patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa meskipun saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini dipelihara atau berada di penguasaan Penggugat, namun melalui putusan ini Majelis Hakim ingin mengingatkan kepada Penggugat tentang kewajiban orang tua kepada anak untuk mendidiknya dan selalu dekat dengan anak-anak agar anak tetap merasakan kasih sayang orang tua, bukan dari orang lain seperti layaknya anak-anak pada umumnya yang mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya, agar anak tumbuh dengan tetap merasakan kehangatan dan kasih sayang kedua orangnya sehingga nantinya anak bisa menjadi anak yang membanggakan bagi Penggugat, sebagaimana ayat dalam al-kitab:

Surat Amsal, Pasal 29:ayat 17 (29:17), yang menyebutkan:

- *Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentrangan kepadamu, dan mendatangkan suka cita kepadamu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, “*suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan*”,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan

Ayat (1) *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu".*

Ayat (2) *"Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang menyebutkan: *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*:

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyebutkan: *"dengan berlakunya undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan juncto undang-undang nomor 24 tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya **memuat perintah kepada Panitera** untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian"*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dan berdasarkan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan tersebut di atas maka **menjadi kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat** untuk melaporkan perceraian tersebut, sehingga Majelis Hakim memberikan ijin kepada Penggugat untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur selaku lembaga pencatatan perceraian **tempat di mana perkawinan dilangsungkan** dan selaku lembaga pencatatan perceraian **tempat di mana perceraian dilangsungkan** paling lambat **60 (enam puluh) hari** sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk mencatat dalam register yang sedang berjalan agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu, dan berdasarkan laporan tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur menerbitkan kutipan akta perceraian untuk Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian petitum nomor 5 (lima) gugatan Penggugat **patut dikabulkan**, namun dengan perbaikan redaksional sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui surat edarannya yaitu SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menghendaki untuk mencantumkan dalam amar putusan pengadilan *sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian*”, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menambahkan 1 (satu) aman dalam putusan *a quo* untuk memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Waingpu yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur selaku lembaga **pencatatan perceraian tempat di mana perkawinan dilangsungkan** dan selaku lembaga **pencatatan perceraian tempat di mana perceraian dilangsungkan**, paling lambat **60 (enam puluh) hari** sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim, sekalipun gugatan Penggugat dikabulkan, dan perkawinannya Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, namun harus dipahami bahwa hal tersebut

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah merupakan suatu kemenangan dipihak Penggugat atau menjadi kekalahan di pihak Tergugat, akan tetapi lebih merupakan suatu gambaran kegagalan dari Penggugat dan Tergugat (*twin failure*) dalam membangun suatu rumah tangga. Jodoh seseorang ada di tangan Tuhan, namun panjang atau pendeknya jodoh tersebut bukan lagi menjadi tanggungjawab dari Tuhan, untuk itulah Tuhan sangat membenci perceraian yang terjadi pada hamba-hambanya Tuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg/ pasal 125 HIR jo. pasal 150 RBg/126 HIR, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan Penggugat berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya sehingga haruslah gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka sesuai Pasal 192 Rbg/ pasal 181 HIR, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, maka petitum ke-6 (enam) dari gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil gugatannya, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan patut dikabulkan untuk seluruhnya, sebagaimana petitum nomor 1 (satu) gugatan Penggugat;

Memperhatikan, ketentuan pasal 149 RBg jo. pasal 150 RBg/pasal 125 HIR jo Pasal 126 HIR, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah terdaftar/tercatat secara resmi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang diterbitkan tanggal 19 Maret 2001 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah terdaftar/tercatat secara resmi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED], yang diterbitkan tanggal 19 Maret 2001 tersebut di atas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan hukum bahwa anak-anak antara Penggugat dan Tergugat yang dikaruniai 6 (Enam) orang anak yang masing-masing bernama:
 - **ANAK 1**, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Waingapu pada tanggal 18 Juni 2000;
 - **ANAK 2**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Waingapu pada tanggal 02 November 2001;
 - **ANAK 3**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Waingapu pada tanggal 28 April 2003;
 - **ANAK 4**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Waingapu pada tanggal 25 Juli 2005;
 - **ANAK 5**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Waingapu pada tanggal 20 Juli 2008;
 - **ANAK 6**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Waingapu pada tanggal 15 Januari 2011,Tetap berada dalam pengasuhan dan/atau tanggung jawab Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat mandiri sendiri;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Waingapu yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur selaku lembaga pencatatan perceraian **tempat di mana**

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dilangsungkan dan selaku lembaga tempat pencatatan perceraian **di mana perceraian dilangsungkan**, paling lambat **60 (enam puluh)** hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dalam register yang sedang berjalan, tentang perceraian Penggugat dan Tergugat seraya menerbitkan kutipan akta perceraian untuk atas nama Penggugat dan Tergugat;

7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Waingapu untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur selaku lembaga pencatatan perceraian **tempat di mana perkawinan dilangsungkan** dan selaku lembaga tempat pencatatan perceraian **di mana perceraian dilangsungkan**, untuk dicatatkan pada bagian pinggir dalam register yang sedang berjalan, tentang perceraian Penggugat dan Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp304.000,00 (Tiga Ratus Empat Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari **Rabu tanggal 8 Mei 2024** oleh kami **HENDRO SISMOYO,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALBERT BINTANG PARTOGI,S.H.**, dan **GALIH DEVTAYUDHA,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Wgp, tertanggal 26 Maret 2024, Putusan tersebut telah diucapkan pada hari **Senin tanggal 13 Mei 2024** di dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **JUBLINA WULANSARY NGONGO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari itu juga tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

ALBERT BINTANG PARTOGI,S.H.

HENDRO SISMOYO,S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

GALIH DEVTAYUDHA, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

JUBLINA WULANSARY NGONGO, S.H.

Perincian Biaya:

- PNBP Rp 30.000,00
- Biaya proses Rp 264.000,00
- Meterai Rp 10.000,00
- Jumlah Rp304.000,00 (Tiga Ratus Empat Ribu Rupiah);